PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA   
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA  
  
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: a. bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas dalam mendukung pembangunan nasional, Universitas Pendidikan Indonesia harus memiliki kemandirian;

b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai penyelenggara pendidikan tinggi;

c. bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

Mengingat:    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

Memutuskan:

Menetapkan:   PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara.

2. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada Universitas.

4. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili Pemerintah dan masyarakat.

5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksana-kan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.

6. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Universitas di bidang akademik.

7. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas.

8. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Universitas Pendidikan Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954, ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

(2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, kecuali tanah, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi aset dan pegawai Universitas.

(3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

BAB II  
ANGGARAN DASAR  
Bagian Pertama  
Jati Diri  
  
Pasal 3

(1) Universitas bersifat nirlaba yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan pendidikan di bidang disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lain.

(2) Universitas menerapkan Sistem Multi Kampus yang mencakup pengelolaan kampus utama yang terletak di Bandung dan kampus daerah yang terletak di Cibiru, Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, dan Serang secara terpadu.

(3) Universitas memiliki lambang, himne, mars, bendera, dan cap sebagai atribut yang bentuk dan penggunaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 4

Universitas berhak memberi berbagai gelar/sebutan akademik, profesi dan vokasi kepada peserta didik serta penghargaan kepada anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Universitas.

Bagian Kedua  
Asas Dan Tujuan  
  
Pasal 5

Universitas diselenggarakan berasaskan pada nilai-nilai:  
1. Keimanan dan ketaqwaan;  
2. Kebenaran hakiki;  
3. Kebenaran ilmiah;  
4. Kependidikan, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik;  
5. Keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, kemajemukan, dan kemitraan;  
6. Edukatif, ilmiah dan religius;  
7. Silih asih, silih asah dan silih asuh.

Pasal 6

Universitas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan calon tenaga kependidikan bagi semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan, serta profesi dan tenaga ahli dalam disiplin ilmu pen-didikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain.

2. Menghasilkan ilmu, teknologi dan seni serta menyebarluaskannya untuk kemajuan ilmu, teknologi, seni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan nasional.

3. Menghasilkan sumberdaya pendidikan yang memiliki keunggulan kompa-ratif dan kompetitif melalui peningkatan kualitas hasil, kepeloporan dalam pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan.

4. Menghasilkan sumber daya pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, adil dan makmur, cinta damai, cinta ilmu dan bermartabat dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Jangka Waktu  
  
Pasal 7

Universitas berkedudukan di Kota Bandung.

Pasal 8

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara dididirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Keempat  
Kekayaan dan Pendanaan  
  
Pasal 9

(1) Kekayaan awal Universitas berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Besarnya kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah seluruh kekayaan Negara yang tertanam pada Universitas kecuali tanah.

(3) Besarnya nilai kekayaan awal sebagimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilaku-an bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan Negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri Keuangan.

(5) Kekayaan Negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Universitas dan tidak dapat dipindahtangankan.

(6) Pemanfaatan kekayaan Negara berupa tanah dengan mengikutsertakan pihak ketiga, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan.

(7) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), menjadi pendapatan dari Universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas.

Pasal 10

(1) Hak kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual lainnya dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas.

(2) Tata cara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pembiayaan untuk pengelolaan dan pengembangan Universitas berasal dari:

a. pemerintah;  
b. masyarakat;  
c. pihak luar negeri yang tidak mengikat; dan  
d. usaha dan tabungan Universitas.

(2) Dana dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat dan atau usaha dan tabungan Universitas sebagai pendamping dana yang diperoleh dari Pemerintah.

(4) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagian Kelima  
Organisasi  
  
Pasal 12

(1) Organisasi Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan Universitas, Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi, dan unsur penunjang.

(2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Program studi, Lembaga, dan bentuk lain yang dipandang perlu.

(3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari Biro, Bagian, dan bentuk lain yang dipandang perlu.

(4) Unsur penunjang terdiri dari perpustakaan, laboratorium, sekolah laboratorium (sekolah percontohan), bengkel, kebun percobaan, pusat komputer, dan bentuk lain yang dipandang perlu.

Bagian Keenam  
Majelis Wali Amanat  
  
Pasal 13

(1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan Pemerintah dan kepentingan masyarakat.

(2) Majelis Wali Amanat beranggotakan 20 (dua puluh) orang yang mewakili unsur-unsur:

a. Menteri;  
b. Senat Akademik;  
c. Masyrakat; dan  
d. Rektor.

(3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah menerima usulan dari Senat Akademik.

(4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Menteri berjumlah 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat Akademik berjumlah 8 (delapan) orang yang dipilih dari dan oleh Senat Akademik.

(6) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan Universitas.

(7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat berjumlah 10 (sepuluh) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik.

(8) Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), harus memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, minat terhadap pengembangan Universitas, dan non-partisan.

(9) Anggota Majelis Wali Amanat, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(10) Anggota Majelis Wali Amanat dinyatakan berhenti apabila habis masa jabatannya, menyatakan pengunduran diri, dan berhalangan tetap.

(11) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari dan dipilih oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(12) Rektor merupakan anggota Majelis Wali Amanat yang tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara dalam hal terjadi pemungutan suara.

(13) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap sebagai Pimpinan atau jabatan struktural pada Universitas, perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

(14) Tata cara pemilihan, pengusulan, dan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

(1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk:

a. menetapkan kebijakan umum Universitas dalam bidang non akademik;  
b. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas;  
c. mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran tahunan;  
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaaan Universitas;  
e. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan Universitas;  
f. bersama Pimpinan Universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;  
g. memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan Universitas.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Wali Amanat berwenang:

a. mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Universitas yang diusulkan oleh Senat akademik;  
b. menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian dalam rangka pengelolaan Universitas; dan  
c. menunjuk dan mengangkat auditor eksternal yang independen dan profesional.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada anggaran Universitas.

Pasal 15

(1) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan sidang sekurang-kurangnya sekali setahun.

(2) Majelis Wali Amanat wajib menyelenggarakan sidang untuk mengevaluasi kinerja Pimpinan Universitas dan Dewan Audit sekali dalam setahun.

(3) Setiap anggota Majelis Wali Amanat memiliki hak suara yang sama, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor, anggota yang mewakili unsur Menteri 35% (tiga puluh lima persen), anggota lain memiliki secara bersama-sama 65% (enam puluh lima persen), dan Rektor tidak memiliki hak suara.

(4) Tata cara, mekanisme pelaksanaan rapat, dan bentuk pengambilan keputusan persidangan Majelis Wali Amanat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh  
Dewan Audit  
  
Pasal 16

(1) Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat.

(2) Anggota Dewan Audit dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.

(3) Anggota Dewan Audit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota.

(4) Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik.

(5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.

(6) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(7) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

(1) Dewan Audit bertugas untuk:

a. menetapkan kebijakan audit internal;  
b. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal; dan  
c. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.

(2) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan pada anggaran Universitas.

(3) Tata cara penyelenggaraan tugas Dewan Audit termasuk penyelenggaraan rapat Dewan Audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedelapan  
Senat Akademik  
  
Pasal 18

(1) Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi di Universitas di bidang akademik.  
(2) Senat Akademik terdiri dari:

a. Rektor dan Pembantu Rektor;  
b. Dekan Fakultas;  
c. Guru Besar;  
d. Dosen bukan guru besar;  
e. Kepala perpustakaan Universitas; dan  
f. Unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik bersangkutan.

(3) Wakil Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dari setiap fakultas sebanyak 2 (dua) orang.

(4) Wakil Dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, dari setiap fakultas sebanyak 2 (dua) orang.

(5) Perwakilan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

(6) Rektor merupakan anggota Senat Akademik yang tidak dapat dipilih menjadi Ketua maupun Sekretaris.

(7) Anggota Senat Akademik Universitas kecuali anggota ex-officio diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(8) Senat Akademik dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2 (dua) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(9) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik, yang jika dipandang perlu dapat ditambah anggota lain.

(10) Tata cara pemilihan anggota, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik serta pembentukan komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggota-anggotanya termasuk komposisi dan jumlahnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

(1) Senat Akademik bertugas untuk:

a. memberikan masukan kepada menteri tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;  
b. menyusun kebijakan akademik Universitas;  
c. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik;  
d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;

e. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan Universitas dalam masalah akademik;

f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;

g. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;

h. melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas; dan  
i. merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah dan religius.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Senat Akademik:

a. berwenang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Universitas atas usulan pembukaan dan penutupan Fakultas, dan Jurusan, Program studi, Lembaga dan unit-unit akademik lainnya; dan

b. berwenang mengusulkan Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Wali Amanat.

(3) Anggaran Senat Akademik dibebankan kepada anggaran Universitas.

Pasal 20

(1) Senat Akademik menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(2) Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Senat Akademik.

(3) Keputusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah-mufakat dan bila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.

(4) Keputusan rapat yang berdasarkan pemungutan suara ditetapkan apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara yang hadir dalam rapat.

(5) Tata cara rapat Senat Akademik diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kesembilan  
Pimpinan Universitas  
  
Pasal 21

(1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Rektor.  
(2) Pembantu Rektor dan bidang tugas masing-masing ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor.  
(3) Anggota Pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut:

a. berkewarganegaraan Indonesia;  
b. sehat jasmani dan rohani;  
c. berpendidikan doktor;  
d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;  
e. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi.  
f. memiliki jiwa kewirausahaan; dan  
g. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

(4) Persyaratan khusus mengenai Pimpinan Universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.

(2) Calon Rektor diajukan oleh Senat Akademik kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan.

(3) Pemilihan dan pengangkatan Rektor dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat melalui pemungutan suara dimana unsur Menteri memilliki 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh suara yang sah.

(4) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(5) Pemilihan Rektor dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor berakhir.

(6) Pembantu Rektor diangkat paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor oleh Majelis Wali Amanat atas usul Rektor.

(7) Jumlah dan kewenangan Pembantu Rektor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(8) Pembantu Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 23

(1) Tata cara pemilihan Rektor Universitas dapat dilakukan melalui pem-bentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar Universitas.

(2) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan.

(3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.

(4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 24

(1) Pimpinan Universitas bertugas untuk:

a. menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran, tujuan, dan program Universitas;  
b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas;

c. melaksanakan penyelenggaraan fungsi kelembagaan perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

d. mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;

e. membimbing dan mengembangkan tenaga akademik dan tenaga nonakademik yang ditetapkan oleh Universitas;

f. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas, dan masyarakat secara luas;  
g. menyelenggarakan pembukuan Universitas.  
h. melaporkan kemajuan kinerja Universitas kepada Majelis Wali Amanat sekali dalam setahun; dan  
i. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Majelis Wali Amanat.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Universitas:

a. mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Fakultas dan unit-unit lain di lingkungan Universitas;  
b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Universitas;

c. menunjuk dan mengangkat auditor internal untuk melaksanakan dan melaporkan hasil audit keuangan dan audit kinerja akademik berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Dewan Audit; dan

d. membuka dan menutup Fakultas, Jurusan, Program studi, Lembaga dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.

(3) Pimpinan dapat mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada Pimpinan Fakultas atau pimpinan unit lainnya.

(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

(1) Pimpinan Universitas mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas.

(2) Anggota Pimpinan Universitas tidak berhak mewakili Universitas apabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Universitas dengan anggota Pimpinan bersangkutan;  
b. anggota Pimpinan bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas.

(3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk salah seorang Pembantu Rektor bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

(4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas.

Pasal 26

Pimpinan Universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut di bawah ini:  
a. pimpinan dan jabatan struktural lembaga Universitas atau lembaga pendidikan lain;  
b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;

c. menduduki jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;

d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

Bagian Kesepuluh  
Unsur Pelaksana Akademik  
  
Pasal 27

(1) Fakultas sebagai unsur Universitas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan akademik dalam satu atau perangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta ilmu pendidikan.

(2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh beberapa orang Pembantu Dekan.

(3) Kegiatan akademik di Fakultas dilaksanakan di Jurusan, sebagai unsur pelaksana akademik dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, ilmu pendidikan, ilmu sosial, ilmu kesehatan, humaniora, olahraga, dan agama.

(4) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan dan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

(5) Penyelengaraan pendidikan di Jurusan terdiri atas Program studi dan program pengkhususan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, dipimpin oleh seorang Ketua dan bila perlu dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program studi.

Bagian Kesebelas  
Unsur Penunjang  
  
Pasal 28

(1) Laboratorium, studio, *workshop,* dan unsur penunjang pendidikan lainnya adalah sarana penunjang dan pengembang Jurusan dalam satu atau sebagian pendidikan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

(2) Laboratorium, studio, *workshop,* dan unsur penunjang pendidikan lainnya dipimpin oleh seorang Kepala yang dipilih dan diangkat diantara tenaga pengajar yang keahliannya telah memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua belas  
Lembaga  
  
Pasal 29

(1) Lembaga adalah unsur pelaksana di lingkungan Universitas yang mengkoordinasikan, memantau dan menilai pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.  
(3) Kegiatan lembaga dilaksanakan di pusat-pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Bagian Ketiga Belas  
Unit Usaha  
  
Pasal 30

(1) Unit usaha Universitas adalah usaha yang dilakukan oleh Universitas untuk menghasilkan dana penunjang bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Pengelolaan unit usaha Universitas dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik.

(3) Hasil usaha Universitas adalah penghasilan Universitas yang bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 31

(1) Pengelola unit usaha Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan tertentu.  
(2) Setiap tahun Pengelola unit usaha Universitas wajib menyusun:

a. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (*corporate plan*) untuk mendapat persetujuan Rektor.  
b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan kegiatan usaha dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

Bagian Keempat belas  
Perencanaan  
  
Pasal 32

(1) Perencanaan Universitas disusun dalam bentuk Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran.

(2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, serta program-program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut yang sekurang-kurangnya mencakup:

a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;   
b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada saat itu;  
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis; dan  
d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.

(3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan Universitas setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan kemudian disahkan.

Pasal 33

(1) Rencana Kerja dan Anggaran adalah penjabaran Rencana Strategis dalam rencana kerja tahunan dan anggaran pengeluaran dan pendapatan tahunan.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.

(3) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

(4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Universitas belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Universitas tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sambil menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang diusulkan.

Bagian Kelima belas  
Pengelolaan  
  
Pasal 34

(1) Tahun anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang berikut.

(2)) Tata cara pengelolaan keuangan Universitas diatur oleh dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas.

Bagian Keenam belas  
Akuntabilitas  
  
Pasal 35

(1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Universitas bersama Majelis Wali Amanat wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Laporan Keuangan yang meliputi neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih.

b. Laporan Akademik, yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa oleh pengawas fungsional.

(3) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pengesahan dari Menteri, menjadi informasi publik.

Pasal 36

(1) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan ditanda-tangani oleh semua anggota Pimpinan Universitas dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

(2) Dalam hal terdapat anggota Pimpinan Universitas tidak menandatangani Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Laporan Keuangan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh belas  
Pengawasan  
  
Pasal 38

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan Universitas dilakukan oleh Menteri yang mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat.

(2) Pemeriksaan internal atas pengelolaan keuangan Universitas dilakukan oleh tenaga audit internal Universitas.

Bagian Kedelapan belas  
Ketenagakerjaan  
  
Pasal 39

(1) Dosen merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga dosen di Universitas.

(2) Tenaga administrasi, pustakawan dan teknisi di Universitas merupakan pegawai Universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

(3) Dosen, tenaga administrasi, pustakawan dan teknisi di Universitas yang ada pada saat pendirian Universitas berstatus Pegawai Negeri Sipil secara bertahap dialihkan statusnya menjadi pegawai Universitas.

(4) Pengalihan status Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bagian Kesembilan belas  
Mahasiswa  
  
Pasal 40

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Universitas.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap mahasiswa wajib untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang ditetapkan lain oleh Universitas, dan wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas.

(4) Organisasi kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN  
  
Pasal 41

(1) Pimpinan Universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Senat Akademik dan Majelis Wali Amanat.

(2) Masa peralihan penyelenggaraan Universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara adalah 5 (lima) tahun, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4).

(3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan Universitas yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
  
Pasal 42

Semua peraturan Universitas yang ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 43

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2004  
Presiden Republik Indonesia,  
  
Megawati Soekarnoputri

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2004  
Sekretaris Negara Republik Indonesia  
  
Bambang Kesowo